



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAID FACHRIZA, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Dabo Singkep tanggal 27 Oktober 1974, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Air RT 005 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini di dampingi oleh Kuasa Hukumnya **TRIO WIRAMON, SH., M.Si., C.PL dan EDWAR KELVIN. R, S.H., M.H CPL., C.PCLE**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di **KANTOR HUKUM TRIO WIRAMON, SH., M.Si & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Griya Praja Karimun Blok D-12 & E-12, RT/RW. 01/06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus 038/Te_We/Adv/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register NO. 154/SK-IX/2020/PN-Tbk tertanggal 17 September 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

PT. Indra Angkola beralamat di Jl. Cemara No. 210 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20239 yang diwakili oleh **MUSTIKA LAUTAN PULUNGAN, selaku Direktur Utama PT. INDRA ANGKOLA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alwi Gunawan S.H, Irsyahsyah Siregar S.H dan Ester Sianturi, S.H** advokat dan konsultan hukum dari Law Office JPHN (Jaringan Penegakan Hukum Nasional) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No 182/SK-XI/2020/PN. Tbk tanggal 25 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

PT. PELAYARAN SELAT KARIMUN beralamat di Jl. Trikora No.29 C Tanjung Balai Karimun yang diwakili oleh SOEDI alias Tjong Soeng selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rianto Pratama Rizki, S.H advokat/konsultan Hukum berkantor pada LAW OFFICE RIAN TO PRATAMA RIZKI.SH & PATNERS** berdasarkan surat kuasa No: 008/RPR/G/TBK/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register No. 180/SK-XI/2020/PN. Tbk

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 27/Pdt.G./2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Turut TERGUGAT I;**

PT. PERTAMINA, beralamat di Jl Medan Merdeka Timur 1A Jakarta 10110 Indonesia yang diwakili oleh **Nicke Widyawati** selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada **1) Muhammad Arief Muslim, 2) Helen Sipahutar, 3) Aghnesia Dorina R. H, 4) Richard Samuel, 5) Fikri Feraldi, 6) Geode Dinar Fitriannisa, 7) Ichsan Ridho Putra, 8) Bobby Gusman Irianto Samosir** semuanya adalah Pekerja Perseroan PT Pertamina berdasarkan surat kuasa nomor SK-132/C00000/2020-S0 tertanggal 30 Oktober 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No:181/SK-XI/2020/PN. Tbk tanggal 25 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut TERGUGAT II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di luar Pengadilan dimana gugatan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, hari Kamis tertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

PASAL 1

Ketentuan Umum

- 1)** Penggugat adalah Marketing Suport dan selaku Mitra Tergugat berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam Gugatan Aquo;
- 2)** Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang supplier resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) HSD dan MFO milik PT Pertamina (Persero) yang mendalilkan bahwa Tergugat mengalami kerugian karena BBM yang di pasarkan Penggugat mengalami tunggakan Pembayaran oleh Para Pembeli, atas hal tersebut Tergugat juga telah melaporkan melalui Polres Karimun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/40/VII/2020/Kepri/Spkt-Res Karimun tanggal 15 Juli 2020;
- 3)** Turut Tergugat I adalah Pihak yang turut bekerjasama atas Pemasaran Bahan Bakar Minyak HSD dan MFO milik PT Pertamina (Persero) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun juga melakukan Tagihan kepada Penggugat atas Jasa Penitipan Tangki BBM yang dimaksud sesuai dengan Invoice/tagihan yang diajukan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 27/Pdt.G./2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Turut Tergugat II adalah Pemilik Bakar Minyak HSD dan MFO yang di pasarkan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I in casu mengambil sikap untuk setuju atas Perdamaian Para Pihak yang dilaksanakan dengan Iktikad baik;

PASAL 2

1) Penggugat dengan ini tidak akan melakukan penagihan dalam bentuk apapun kepada Tergugat sehubungan dengan kerjasama Pemasaran Bahan Bakar Minyak HSD dan MFO milik Tergugat di Wilayah Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang dan Batam sesuai dengan Object dalam Gugatan;

2) Dengan tidak adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tagihan – tagihan yang disampaikan Turut Tergugat I kepada Penggugat juga turut di hilangkan;

3) Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I BATAL DEMI HUKUM sejak akta ini ditandatangani;

4) Penggugat diberikan kewajiban untuk mengumumkan Perdamaian ini melalui Surat Kabar dan Media Online demi memulihkan nama baik/Kredibilitas Para Pihak terkhusus nama baik Tergugat ke pihak Pertamina sejak akta perdamaian ini ditandatangani;

5) Setelah Perdamaian ini ditandatangani, maka Tergugat berkewajiban untuk mencabut laporan pada Polres Karimun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/40/VII/2020/Kepri/Spkt-Res Karimun tanggal 15 Juli 2020;

PASAL 3

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

Pasal 4

1) Bahwa dengan ditanda tangani Kesepakatan Damai ini berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, Maka Kesepakatan Damai ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah Pihak;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 27/Pdt.G./2020/PN Tbk



2) Para Pihak telah sepakat menindak lanjuti kesepakatan Damai ini dengan meminta atau melakukan permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata nomor : 27/Pdt.G/2020/PN/Tbk untuk mengukuhkan dalam penetapan atau Putusan Perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBG.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut maka terkait biaya perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.626.000,00,- (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 27/Pdt.G./2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.,

G. K. Prinstama Peranginangin, S.H.,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.975.000,00,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan | : Rp | 40.000,00,- |
| 5. Biaya pengiriman dan biaya wesel | : Rp | 511.000,00,- |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00,- + |

J u m l a h : Rp 2.626.000,00,-

(dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 27/Pdt.G./2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)